

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Ketidakjelasan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai konsep kepailitan menyebabkan ketidakadilan bagi notaris karena subjek kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan hanyalah subjek hukum orang dan badan hukum. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dinyatakan pailit, sehingga tanggung jawab atas kepailitan hanya berlaku bagi sisi subjek hukum saja (debitur) bukan jabatan. Pasal tersebut tidak memberikan keadilan bagi notaris karena esensi kepailitan bersifat sementara serta terdapat upaya rehabilitasi setelah masa kepailitan selesai, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pemberhentian notaris bersifat permanen tanpa ada upaya hukum untuk mengembalikan notaris kepada jabatannya.
2. Upaya rehabilitasi notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat adalah *pertama* berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan sebagai notaris, *kedua* berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005, notaris dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada pengadilan tata usaha negara, *ketiga* mengajukan permohonan pengangkatan kembali atau perubahan keputusan pemberhentian secara tidak hormat kepada Menteri.

B. Saran

1. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris perlu dilakukan pengkajian ulang karena tidak memberikan nilai keadilan bagi notaris dan tidak memberikan kepastian hukum karena penegak hukum tidak bisa mentafsirkan pasal tersebut secara jelas.

2. Pemerintah perlu merubah Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai proses pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris setelah masa kepailitannya selesai.

